

KODE ETIK DAN PERATURAN DISIPLIN DOSEN

STAI SUFYAN TSAURI MAJENANG



PUSAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
P2MP STAIS MAJENANG

Jln. K.H. Sufyan Tsauri Po Box 18 Majenang
Telephone/Fax (0280) 623562

KODE ETIK DAN PERATURAN DISIPLIN DOSEN STAIS MAJENANG

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Ketua

Wakil Ketua I

Ketua:

Frendi Fernando, MA.

Sekretaris:

Ismawati Safaitri, M.Pd.

Anggota:

Fatchurrohman, M.Pd

Doddy Afandi Firdaus, M.S.I

M. Yasir, M.Pd.I

Editor:

Taufiq Hidayat

Diterbitkan Oleh :

PUSAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

P2MP STAIS MAJENANG

Jln. K.H. Sufyan Tsauri Po Box 18 Majenang
Telephone/Fax (0280) 623562

KATA PENGANTAR KETUA

Puji syukur, kami panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku Dokumen Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri (STAIS) Majenang sebagai institusi yang menyelenggarakan pendidikan berusaha untuk memberikan jaminan terkait dengan mutu pendidikan yang Sehat Dan Unggul Di Tingkat Nasional Dalam Studi Islam Berbasis Budaya Lokal. Hal ini sesuai dengan konsep penyelenggaraan pendidikan yang ada di STAIS Majenang. Kami memahami, pada hakikatnya, penjaminan mutu di pendidikan tinggi wajib dilaksanakan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional dan Standar Pendidikan Nasional.

Untuk menunjang misi besar tersebut, maka dibutuhkan tenaga Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya dosen sebagai pelaksana misi tersebut. Dengan tersedianya tenaga pengajar yang berkualifikasi tinggi, maka akan memudahkan bagi institusi menjalankan rencana dan targetan.

Agar tercapainya suasana akademik yang memadai itulah, STAIS Majenang menerbitkan buku Dokumen Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen yang menjadi rujukan sekaligus pegangan bagi segenap dosen dalam menjalankan tugas ataupun profesinya.

Semoga kehadiran buku Dokumen Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen ini memberikan manfaat bagi kita semua. Buku ini berlaku untuk standar yang telah ditentukan semenjak ditetapkan. Terimakasih.

Majenang, 25 November 2019
Ketua,

ttd

H. Mohammad Idris Hasan, LC., Ph.D.
NIK.Y. 190 010



**YAYASAN HAJI SUFYAN TSAURI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI
(STAIS) MAJENANG – CILACAP**

Berdasarkan SK Dirjen Pendis Nomor: Dj. I/305/2008
Jl. KH. Sufyan Tsauri Telp/Fax (0280) 623562 Majenang 53257 Kab. Cilacap
Email : staismeze@yahoo.co.id website : <http://stais.ac.id>

**KEPUTUSAN KETUA STAIS MAJENANG
Nomor : 27/X.31/STS/SKP/XII/2019**

**TENTANG
DOKUMEN KODE ETIK DAN PERATURAN DISIPLIN DOSEN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS) MAJENANG**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (STAIS)
MAJENANG – CILACAP**

Menimbang : Bahwa untuk memberikan panduan kepada seluruh dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri (STAIS) dalam memenuhi standar kualifikasi perguruan tinggi yang sehat secara akademik, maka perlu menetapkan dokumen kode etik dan peraturan disiplin dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri (STAIS).

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005.
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014.
4. Peraturan Pemerintahan Nomer 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintahan Nomer 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Dosen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Dokumen Kode etik dan Peraturan Disiplin Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri (STAIS) Majenang.
- Kedua : Keputusan lain yang belum diatur dalam dokumen Kode etik dan peraturan disiplin dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri (STAIS) Majenang ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majenang

Pada Tanggal : 10 Desember 2019



**H. Mohammad Idris Hasan, Lc., Ph.D.
NIK.Y. 190 022**

DAFTAR ISI

Tim Penyusun

Keputusan Ketua STAIS Majenang

Kata Pengantar Ketua STAIS Majenang

Daftar Isi

BAB I	KETENTUAN UMUM	2
BAB II	MAKSUD DAN TUJUAN	2
BAB III	KODE ETIK DOSEN	3
BAB IV	PENEGAKAN KODE ETIK	7
BAB V	PERATURAN DISIPLIN	8
BAB VI	PENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN	10
BAB VII	SANKSI PERATURAN DISIPLIN	11
BAB VIII	PENUTUP	12

**KEPUTUSAN KETUA STAIS MAJENANG
NOMOR 24 TAHUN 2019**

**TENTANG
KODE ETIK DAN PERATURAN DISIPLIN DOSEN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (ST AIS) MAJENANG**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI (ST AIS)
MAJENANG - CILACAP**

Menimbang :

- a. Bahwa penetapan Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri (ST AIS) sebagai lembaga memberikan kemandirian, otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar untuk mewujudkan tujuan Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri (ST AIS)
- b. Bahwa Dosen memainkan peran yang sangat menentukan dalam mewujudkan tujuan sekolah tinggi, karena dosen merupakan salah satu komponen mutu yang mempengaruhi mutu keluaran yang di hasilkan sekolah tinggi. Oleh karena itu, sekolah tinggi senantiasa mendorong terbentuknya dosen yang memiliki kompetensi yang tinggi dan akhlak terpuji.
- c. Bahwa dalam mendorong terbentuknya perilaku dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri (ST AIS) yang lebih baik dan beretika serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas dilingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri (ST AIS) guna terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan Kode Etik dan Peraturan Dosen Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri (ST AIS)

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional.
2. Peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomer 60 Tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi.
3. Peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomer 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Dosen.

Memperhatikan:

1. Visi, Misi dan Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri Majenang.
2. Upaya-Upaya transformasi kelembagaan dilingkungan sekolah Tinggi yang diarahkan untuk mewujudkan keunggulan akademik (*academic excellence*), kesejahteraan dan kepeloporan dalam masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **Kode etik dan peraturan disiplin dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri (ST AIS) Majenang.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kode Etik dan Peraturan Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri Majenang ini yang dimaksud dengan :

1. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri (STAIS) Majenang.
3. Pimpinan adalah pimpinan Sekolah Tinggi yang terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua
4. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Tsauri Majenang.
5. Pimpinan Jurusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri Majenang dan dibantu oleh Wakil Ketua.
6. Ketua Jurusan adalah pimpinan jurusan yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi.
7. Dosen adalah pegawai Sekolah Tinggi dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian dan pelayanan kepada masyarakat.
8. Kode Etik dan Peraturan Disiplin adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dan Disiplin bagi Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri Majenang dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dan dalam berinteraksi dilingkungan sekolah dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, profesi dan advokasi Sekolah Tinggi.
10. Tujuan STAIS adalah menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki karakteristik *akhlaq al-karimah*, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual dan profesional, melakukan penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta menyebarkan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik dan Peraturan Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri (STAIS) adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh Dosen Sekolah Tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 3

Tujuan yang ingin di capai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik dan peraturan Disiplin Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri (STAIS) adalah:

- 1) Membentuk Dosen Sekolah Tinggi yang bertakwa, berilmu, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima.

- 2) Menciptakan iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan sekolah Tinggi.
- 3) Mewujudkan keunggulan akademik (*academic excellence*), kesejahteraan dan kepeloporan dalam masyarakat.
- 4) Membentuk komitmen bersama Dosen Sekolah Tinggi untuk mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan Sekolah Tinggi.
- 5) Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) Sekolah Tinggi.
- 6) Mengangkat harkat dan martabat Dosen Sekolah Tinggi.

BAB III KODE ETIK DOSEN

Bagian Kesatu Sikap Dasar

Pasal 4

Setiap Dosen wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Memiliki moralitas yang tinggi.
- 4) Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku.
- 5) Menghormati hak asasi manusia.
- 6) Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa.
- 7) Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
- 8) Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah dan otonomi.
- 9) Mengutamakan kepentingan Negara, bangsa dan Sekolah Tinggi di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.
- 10) Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus.
- 11) Bertindak tidak diskriminatif.
- 12) Memberikan pelayanan yang optimum kepada masyarakat sesuai dengan keahlian masing-masing.
- 13) Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggungjawab.
- 14) Berkewajiban menyajikan standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma.

Bagian Kedua Kode Etik

Pasal 5

- 1) Dalam pelaksanaan tugas Sekolah Tinggi dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap dosen wajib berpedoman pada standar etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama dosen, mahasiswa, akademik serta terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai dalam Sikap Dasar Dosen.
- 2) Etika bernegara bagi dosen meliputi:
 - a) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
 - c) Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) Mengutamakan kepentingan Negara dan bangsa dari kepentingan pribadi dan/atau golongan;
 - e) Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
 - f) Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
 - g) Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program;
 - h) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif;
- 3) Etika dalam berorganisasi meliputi :
 - a) Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b) Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - c) Melaksanakan setiap kewajiban yang ditetapkan;
 - d) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
 - e) Menjamin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
 - f) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
 - g) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
 - h) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
 - i) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
 - j) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Sekolah Tinggi untuk kepentingan pribadi;
- 4) Etika dalam bermasyarakat meliputi :
 - a) Menghormati setiap Warga Negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial;
 - b) Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras dan harmonis dengan masyarakat;
 - c) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
 - d) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
 - e) Tanggap terhadap keadilan lingkungan masyarakat;

- f) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
- 5) Etika terhadap diri sendiri meliputi:
- a) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - b) Bertindak tidak penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - d) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
 - e) Memiliki daya juang yang tinggi;
 - f) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
 - g) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
 - h) Berpenampilan sederhana, rapih dan sopan
- 6) Etika terhadap sesama Dosen dan pegawai sekolah Tinggi, meliputi:
- a) Menghormati sesama warga Sekolah Tinggi tanpa membedakan agama, kepercayaan, ras dan status sosial;
 - b) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
 - c) Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
 - d) Menghargai perbedaan pendapat;
 - e) Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen dan pegawai;
 - f) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen dan pegawai;
 - g) Menjaga dan menjalin rasa solidaritas;
- 7) Etika terhadap mahasiswa, meliputi:
- a) Objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif;
 - b) Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
 - c) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
 - d) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
 - e) Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
 - f) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
 - g) Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa;
 - h) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
 - i) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - j) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - k) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
 - l) Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

Bagian Ketiga **Etika Pelaksanaan Tri Dharma**

Pasal 6

Setiap dosen dalam bersikap dan melakukan tindakan menjunjung tinggi etika pelaksanaan Tri Dharma, sebagai berikut :

- 1) Etika dalam bidang Pendidikan/Pengajaran:
 - a) Sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
 - b) Jujur, penuh dedikasi, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
 - c) Berlaku adil dan sungguh-sungguh dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada mahasiswa.
 - d) Menunjukkan sikap yang patut dijadikan panutan (*role model*) bagi mahasiswa.
 - e) Berpenampilan menarik namun tidak berlebihan.
 - f) Memakai kemeja atau batik standar, dan tidak memakai kaos (baik berkerah maupun tidak), ketika mengajar/ masuk kelas/ kegiatan akademik, yang mencerminkan kualifikasi sebagai seorang pendidik.
 - g) Memakai busana muslimah yang menutupi aurat dan tidak menampilkan sisi-sisi aurat tertentu (bagi dosen perempuan).
 - h) Kerapuhan rambut tidak menutupi telinga (bagi dosen laki-laki), serta tidak menyemir rambut dengan bermacam-macam warna.
 - i) Memasang wajah ramah dan tidak mencerminkan sikap emosional.
 - j) Membimbing dan mengarahkan sesuai dengan tingkat intelektualitas mahasiswa.
 - k) Memperhatikan penampilan mahasiswa, dan menegur mahasiswa yang tidak sesuai dengan kode etik mahasiswa.
 - l) Tidak makan, dan atau minum kopi, dan atau merokok ketika perkuliahan berlangsung.
 - m) Tidak membiarkan mahasiswa presentasi tanpa pendampingan dari dosen pengampu.
 - n) Mengampu mata kuliah sesuai dengan waktu yang tertera dalam jadwal.
 - o) Tidak dibenarkan bagi dosen ketika mahasiswa presentasi menggunakan atau asik dengan HP/ Laptop/ media yang tidak ada hubungannya dengan tema perkuliahan, dan atau membaca novel atau buku yang tidak ada hubungannya dengan materi perkuliahan, yang mencerminkan dosen tidak memperhatikan presentasi mahasiswa.
- 2) Etika dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat:
 - a) Berjuang keras untuk melakukan dan menyukseskan penelitian, baik penelitian dosen maupun penelitian mahasiswa yang dibimbing.
 - b) Bersungguh-sungguh dalam memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
 - c) Mematuhi etika penelitian dan pengabdian masyarakat.

- d) Menjungjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya
- 3) Menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan Sekolah Tinggi secara kolektif.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Pejabat Yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pasal 7

- 1) Untuk kepastian penegakan Kode Etik Dosen, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi.
- 2) Setiap Dosen yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- 3) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral adalah pemimpin Sekolah Tinggi.
- 4) Pimpinan Sekolah Tinggi dapat menyerahkan kewenangannya kepada pimpinan jurusan, atau pimpinan Unsur Pelaksanaan Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang sebagai atasan langsung dosen yang bersangkutan untuk memeriksa dan memberikan sanksi moral.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 8

- 1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen berhak untuk melaporkan kepada Ketua Jurusan, atau pimpinan unsur pelaksanaan Administrasi, atau pimpinan unsur penunjang tempat Dosen bertugas dengan disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan Ketua Jurusan, atau Pimpinan Unsur pelaksana Administrasi atau pimpinan unsur penunjang identitas pelapor dapat di rahasiakan kecuali terhadap pelapor dari luar Sekolah Tinggi, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
- 2) Ketua Jurusan, atau pimpinan unsur pelaksana Administrasi, atau pimpinan unsur penunjang memanggil Dosen yang bersangkutan, pelapor dan pihak-pihak lain jika diperlukan untuk diperiksa secara terpisah dan dimintai keterangan.
- 3) Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
- 4) Pimpinan jurusan atau pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau Pimpinan Unsur penunjang wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan memutuskan jenis sanksi moral dalam waktu yang tidak lebih 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Dosen bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi.
- 5) Salinan hasil pemeriksaan dan keputusan sanksi yang dijatuhkan disampaikan kepada Pimpinan Sekolah Tinggi sebagai laporan.
- 6) Setiap Dosen diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.

- 7) Setiap Dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap tingkatan proses pemeriksaan.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 9

- 1) Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan hukuman moral.
- 2) Hukuman moral sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) adalah tidak dibenarkan mengikuti kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi selama dua semester.
- 3) Hukuman moral sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibuat secara tertutup.
- 4) Hukuman moral sebagaimana di maksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis.
- 5) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode Etik yang dilakukan oleh Dosen.

BAB V PERATURAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Kewajiban Dosen

Pasal 10

Setiap Dosen Sekolah Tinggi wajib:

- 1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain.
- 3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, Negara dan Sekolah Tinggi.
- 4) Menyimpan rahasia Sekolah tinggi dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- 5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Sekolah Tinggi baik yang langsung menyangkut tugas sekolah tinggi maupun yang berlaku secara umum
- 6) Melaksanakan tugas Sekolah Tinggi dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab
- 7) Bekerja dengan jujur, jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara dan Sekolah Tinggi.
- 8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan korps Dosen.
- 9) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Sekolah Tinggi, terutama dibidang keamanan, keuangan serta sarana dan prasarana.
- 10) Menaati ketentuan jam kerja.
- 11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- 12) Menggunakan dan memelihara aset Sekolah Tinggi dengan sebaik-baiknya.

- 13) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
- 14) Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
- 15) Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya.
- 16) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik kepada bawahan.
- 17) Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.
- 18) Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karirnya.
- 19) Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama dan terhadap atasan
- 20) Hormat menghormati antara sesama warga Negara yang baik dalam masyarakat.
- 21) Menjadi teladan sebagai warga Negara yang baik dalam masyarakat.
- 22) Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- 23) Menaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
- 24) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Bagian Kedua Perbuatan Yang Dilarang

Pasal 11

Setiap Dosen dilarang:

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan Sekolah Tinggi
2. Menyalahgunakan wewenangnya.
3. Tanpa izin Pimpinan Sekolah Tinggi menjadi Dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik didalam dan diluar Sufyan Tsauri dalam jam kerja.
4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Sekolah Tinggi.
5. Memiliki, menjual, membeli, meminjamkan, menyewakan atau meminjamkan asset, dokumen atau surat-surat berharga milik Negara dan/atau Sekolah tinggi secara tidak sah.
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tiidak langsung merugikan Negara dan/atau Sekolah Tinggi.
7. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya.
8. Menerima suatu pemberian berupa apa saja yang diketahui bahwa pemberian tersebut dengan mengharap imbalan.
9. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Sekolah Tinggi, kecuali untuk kepentingan jabatan.
10. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
11. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.

12. Menghalangi berjalannya tugas Sekolah Tinggi.
13. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau Sekolah Tinggi yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
14. Bertindak selaku perantara bagi pelaku usaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Sekolah Tinggi, untuk kepentingan pribadi golongan atau pihak lain.
15. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB VI PENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Pelanggaran Disiplin

Pasal 12

- 1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Dosen yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 11 adalah pelanggaran disiplin.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dosen yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhkan hukuman disiplin oleh Pimpinan Sekolah Tinggi.

Bagian Kedua Pejabat Yang Berwenang Memberikan Hukuman Disiplin

Pasal 13

- 1) Untuk kepastian penegak peraturan disiplin Dosen, maka peraturan disiplin ini dijadikan sebagai bagian dari tata yang berlaku dilingkungan Sekolah Tinggi.
- 2) Setiap Dosen yang terbukti melanggar peraturan disiplin dikenakan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang memberikan hukuman.
- 3) Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin adalah Sekolah Tinggi.

Bagian Ketiga Pelapor dan Pemeriksaan

Pasal 14

- 1) (a) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran peraturan Disiplin memiliki hak untuk melaporkan kepada pimpinan Sekolah Tinggi secara langsung atau melalui ketua jurusan, atau pimpinan Unsur pelaksana Administrasi atau pimpinan unsur penunjang sebagai atasan langsung Dosen yang dilaporkan dengan disertai bukti permulaan yang cukup.

- (b) Atas pertimbangan ketua jurusan atau Pimpinan Unsur pelaksana Administrasi atau pimpinan unsur penunjang pimpinan identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor harus disebutkan secara jelas.
- 2) Ketua jurusan atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan unsur Penunjang menyerahkan laporan atau bukti yang diserahkan pelapor kepada ketua.
 - 3) Pimpinan Sekolah Tinggi dapat menyerahkan kewenangannya kepada Tim Pembina Dosen Sekolah Tinggi dengan mengeluarkan surat perintah kepada tim tersebut untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Dosen yang dilaporkan, pelapor pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
 - 4) Setiap pemeriksaan dilakukan dengan cara rahasia dan tertutup.

Bagian Keempat

Rekomendasi, Keberatan dan Keputusan Penghukuman

Pasal 15

- 1) Tim Pembina Dosen Sekolah Tinggi wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan mengeluarkan rekomendasi tentang jenis hukum disiplin dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Dosen yang bersangkutan tidak bisa dikenakan hukuman.
- 2) Salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi jenis hukuman disiplin oleh tim Pembina Dosen disampaikan kepada pimpinan Sekolah Tinggi.
- 3) Rekomendasi disampaikan kepada Dosen yang diperiksa selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah rekomendasi dikeluarkan oleh tim.
- 4) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi Tim Pembina Dosen, Dosen yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan Kepada Pimpinan Sekolah Tinggi atas rekomendasi yang menjatuhkan hukuman disiplin sedang dan berat.
- 5) Ketua mengeluarkan surat keputusan tentang hukuman disiplin terhadap Dosen yang bersangkutan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Pembinaan Dosen serta keberatan Dosen.
- 6) Setiap Dosen diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan.
- 7) Setiap Dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

BAB VII

SANKSI PERATURAN DISIPLIN

Pasal 16

- 1) Tingkat dan jenis sanksi hukuman disiplin terdiri dari :
 - a) Sanksi hukuman disiplin ringan, terdiri dari:
 - i. Teguran lisan;
 - ii. Teguran tertulis, dan
 - iii. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

- b) Sanksi hukuman disiplin sedang, terdiri dari:
 - i. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1(satu) tahun;
 - ii. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1(satu) tahun dan;
 - iii. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1(satu) tahun.
 - c) Sanksi hukuman disiplin berat, terdiri dari:
 - i. Penurunan pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1(satu) tahun;
 - ii. Pembebasan dari jabatan;
 - iii. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - iv. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Dosen Sekolah Tinggi;
- 2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman untuk setiap pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ketua dengan memperhatikan hasil pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi mengenai jenis sanksi hukuman yang dikeluarkan oleh Tim Pembina Dosen Sekolah Tinggi serta keberatan yang diajukan Dosen yang bersangkutan.
 - 3) Keberatan terhadap keputusan penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- 1) Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri (STAIS) ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh Dosen dalam rangka mendukung terwujudnya Tujuan Sekolah Tinggi yang sesuai dengan Asas Sekolah Tinggi sebagaimana telah diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri (STAIS).
- 2) Setiap Dosen memiliki tanggung jawab pelaksanaan Kode Etik dan peraturan disiplin Dosen.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan.

Ditetapkan di : Majenang

Pada Tanggal : 25 November 2019



[Handwritten Signature]
H. Mohammad Idris Hasan, Lc., Ph.D.
NIK.Y. 190 010